



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2019/PN Sdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Tabri Bin Raden Syah   |
| 2. Tempat lahir       | : Ujan Mas (Labuhan Ratu, Lampung Timur)   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30/27 Maret 1988   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun IV Desa Labuhan Ratu VIII Kecamatan –<br>Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Petani   |

Terdakwa Tabri Bin Raden Syah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 11/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 23 Januari 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 11/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 23 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa **TABRI Bin RADEN SYAH** Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TABRI Bin RADEN SYAH** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 7 (Tujuh) Bulan** dengan dikurangi terdakwa selama masa penangkapan dan penahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah BPKB Sp. Motor Merk Yamaha Vixion warna putih tahun 2013 Nopol : BE 3236 PG, Noka :MH31PA002DK258605, Nosin : 1PA-255766 An. SUSANTO alamat Brawijaya RT. 005 RW. 001 Kelurahan Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur;
- 1 (Satu) buah STNK Sp. Motor Merk Yamaha Vixion warna putih tahun 2013 Nopol : BE 3236 PG, Noka :MH31PA002DK258605, Nosin : 1PA-255766 An. SUSANTO alamat Brawijaya RT. 005 RW. 001 Kelurahan Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur;
- 1 (Satu) Buah Kotak HP merk Nokia 105 Imei : 357880056018744 warna biru;
- 1 (Satu) Buah HP merk Nokia 105 Imei : 357880056018744 warna Hitam;

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN SUSANTO Bin WARIS**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2000 (dua ribu rupiah).**

i.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan Hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## C DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa **TABRI Bin RADEN SYAH** pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018, bertempat di rumah saksi korban **SUSANTO Bin**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**WARIS** di Dusun Perwakilan Srikaloko Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan perbuatan pidana mengambil barang sesuatu berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna putih tahun 2013 dengan nomor polisi : BE 3236 PG, nomor rangka : MH31PA002DK256605, nomor mesin : 1PA255766 STNK An. SUSANTO dan 1 (Satu) Buah Handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor Imei : 357880056018744, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi Korban **SUSANTO Bin WARIS** dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu tanpa seijin pemiliknya yang sah, Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan terdakwa dengan \_\_\_\_\_ cara \_\_\_\_\_ sebagai berikut:-----*

- Berawal ketika terdakwa yang telah memiliki niat jahat sebelumnya, berangkat dari rumah terdakwa menuju kerumah saksi korban dengan diantarkan oleh saksi M Sukron sampai di daerah Jembatan Rebo, setelah sampai di daerah Jembatan Rebo terdakwa lalu turun dari sepeda motor dan selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju kerumah saksi korban, sedangkan saksi M Sukron setelah mengantarkan terdakwa kemudian langsung pulang kerumahnya, setelah sampai di area rumah saksi korban terdakwa lalu mendekati rumah saksi korban dan mengintip di dalam rumah tersebut dari sela-sela pintu dan pada saat itu terdakwa melihat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna putih tahun 2013 dengan nomor polisi : BE 3236 PG milik saksi korban yang terparkir di depan kamar, setelah itu lalu terdakwa mencari Ranting kayu dengan maksud untuk membuka kunci pintu rumah saksi korban, setelah mendapatkan ranting kayu lalu terdakwa mencongkel dan merusak kunci pintu rumah saksi korban dan setelah berhasil membuka pintu, terdakwa lalu masuk ke dalam rumah saksi korban dan mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna putih tahun 2013 dengan nomor polisi : BE 3236 PG dan 1 (Satu) Buah Handphone merk Nokia 105 warna hitam milik saksi korban yang ketika itu berada di atas Jok Sepeda motor, dengan cara terdakwa terlebih dahulu mendorong sepeda motor tersebut ± Hampir 500 (Lima Ratus) Meter dari dalam rumah saksi korban dan setelah itu sepeda motor tersebut lalu terdakwa hidupkan dan setelah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, terdakwa kemudian pergi meninggalkan area rumah saksi korban dengan membawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion dan 1 (Satu) Buah Handphone merk Nokia 105 warna hitam milik saksi korban;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan saksi korban, Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian yang jika dirupiahkan sebesar ± Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

## ----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi **SUSANTO Bin WARIS**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan telah kehilangan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 sekira jam 02.00 Wib bertempat di rumah saksi di Dusun Perwakilan Srikaloko Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa barang milik saksi korban yang telah hilang yaitu yaitu : 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna putih tahun 2013 dengan nomor polisi : BE 3236 PG, nomor rangka : MH31PA002DK256605, nomor mesin : 1PA255766 STNK An. SUSANTO dengan alamat Brawijaya Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur dan 1 (Satu) Buah Handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor Imei : 357880056018744;
- Bahwa cara orang yang masuk kerumah saksi dan mengambil Sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci pintu rumah saksi korban dari luar sehingga akhirnya pintu rumah saksi korban dapat dibuka dan pada saat kejadian saksi sedang tidur dan sepeda motor saksi pada saat itu masih berada didapur dan sekira pukul 01.30 saksi korban terbangun karena mendengar suara hujan deras namun saksi tidak keluar rumah;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi yang mengetahui peristiwa tersebut adalah istri saksi yang bernama Eka Susanti Binti Sukirun;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut kunci kontak dan 1 (Satu) Buah Handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor Imei : 357880056018744 saksi taruh diatas jok sepeda motor;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (Satu) Buah Handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor Imei : 357880056018744 merupakan milik saksi yang pada saat itu hilang;
- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa saksi korban mengalami kerugian yang jika dirupiahkan sejumlah Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;*

## 2. Saksi **EKA SUSANTI Binti SUKIRIN**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi kehilangan dirumah saksi yang terjadi pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 sekira jam 02.00 Wib bertempat di rumah saksi di Dusun Perwakilan Srikaloko Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa barang milik saksi yang telah dicuri tersangka yaitu : 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna putih tahun 2013 dengan nomor polisi : BE 3236 PG, nomor rangka : MH31PA002DK256605, nomor mesin : 1PA255766 STNK An. SUSANTO dengan alamat Brawijaya Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur dan 1 (Satu) Buah Handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor Imei : 357880056018744;
- Bahwa cara orang yang masuk rumah saksi dan melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara masuk kedalam rumah saksi korban setelah sebelumnya merusak kunci pintu rumah saksi korban dari luar sehingga akhirnya pintu rumah saksi korban dapat dibuka dan pada saat kejadian saksi sedang tidur dan sepeda motor saksi pada saat itu masih berada didapur dan sekira pukul 01.30 saksi korban terbangun karena mendengar suara hujan deras namun saksi tidak keluar rumah;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi yang mengetahui peristiwa tersebut adalah Suami saksi yang bernama Susanto Bin Waris;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut kunci kontak dan 1 (Satu) Buah Handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor Imei : 357880056018744 di taruh oleh saksi korban diatas jok sepeda motor;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (Satu) Buah Handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor Imei : 357880056018744 merupakan milik saksi yang pada saat itu hilang;
- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa saksi korban mengalami kerugian yang jika dirupiahkan sejumlah Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa telah membenarkan seluruh keterangan saksi;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Kepolisian dan keterangan yang terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 Unit sepeda motor dan Handphone merk nokia yang terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 November 2018, sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Dsn Perwakilan Srikaloko Desa Sadar Sriwijaya Kec Bandar Sribhawono, Kab. Lampung Timur;
- Bahwa Barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna putih tahun 2013 Nopol BE 3236 PG dan 1 (satu) buah HP merk Nokia 105;.
- Bahwa Kronologis kejadian pencurian tersebut Bermula saat terdakwa telah memiliki niat jahat sebelumnya, berangkat dari rumah menuju kerumah saksi korban dengan diantarkan oleh saksi M Sukron sampai didaerah Jembat Rebo, setelah sampai didaerah Jembat Rebo terdakwa lalu turun dari sepeda motor dan selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju kerumah saksi korban, sedangkan saksi M Sukron setelah mengantarkan terdakwa kemudian langsung pulang kerumahnya, setelah sampai diarea rumah saksi korban , terdakwa lalu mendekati rumah saksi korban dan mengintip didalam rumah tersebut dari sela-sela pintu dan pada saat itu terdakwa melihat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna putih tahun 2013 dengan nomor polisi : BE 3236 PG milik saksi korban yang terparkir didepan kamar, setelah itu lalu

*Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Sdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mencari Ranting kayu dengan maksud untuk membuka kunci pintu rumah saksi korban, setelah mendapatkan ranting kayu lalu terdakwa mencongkel dan merusak kunci pintu rumah saksi korban dan setelah berhasil membuka pintu, terdakwa lalu masuk kedalam rumah saksi korban dan mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna putih tahun 2013 dengan nomor polisi : BE 3236 PG dan 1 (Satu) Buah Handphone merk Nokia 105 warna hitam milik saksi korban yang ketika itu berada diatas Jok Sepeda motor, dengan cara terdakwa terlebih dahulu mendorong sepeda motor tersebut ± Hampir 500 (Lima Ratus) Meter dari dalam rumah saksi korban dan setelah itu sepeda motor tersebut lalu terdakwa hidupkan dan setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, terdakwa kemudian pergi meninggalkan area rumah saksi korban dengan membawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion dan 1 (Satu) Buah Handphone merk Nokia 105 warna hitam milik saksi korban;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa terdakwa menggunakan alat berupa ranting kayu untuk mencongkel kunci kayu yang ada didalam;
- Bahwa Setelah berhasil mencuri terdakwa langsung menjual kepada adik ipar terdakwa yang bernama Fahmi yang tinggal di Menggala seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone nokia tersebut saya berikan kepada Saudara Sukron;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah BPKB Sp. Motor Merk Yamaha Vixion warna putih tahun 2013 Nopol : BE 3236 PG, Noka :MH31PA002DK258605, Nosin : 1PA-255766 An. SUSANTO alamat Brawijaya RT. 005 RW. 001 Kelurahan Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur;
- 1 (Satu) buah STNK Sp. Motor Merk Yamaha Vixion warna putih tahun 2013 Nopol : BE 3236 PG, Noka :MH31PA002DK258605, Nosin : 1PA-255766 An. SUSANTO alamat Brawijaya RT. 005 RW. 001 Kelurahan Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur;
- 1 (Satu) Buah Kotak HP merk Nokia 105 Imei : 357880056018744 warna biru;
- 1 (Satu) Buah HP merk Nokia 105 Imei : 357880056018744 warna Hitam;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Sukadana

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 450/Perst/Pen.Pid/2018/PN.Sdn tanggal 29 November 2018 sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi **SUSANTO Bin WARIS** menerangkan telah kehilangan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 sekira jam 02.00 Wib bertempat di rumah saksi **SUSANTO Bin WARIS** di Dusun Perwakilan Srikaloko Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa barang milik saksi korban **SUSANTO Bin WARIS** yang telah hilang yaitu yaitu : 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna putih tahun 2013 dengan nomor polisi : BE 3236 PG, nomor rangka : MH31PA002DK256605, nomor mesin : 1PA255766 STNK An. SUSANTO dengan alamat Brawijaya Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur dan 1 (Satu) Buah Handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor Imei : 357880056018744;
- Bahwa cara orang yang masuk kerumah saksi **SUSANTO Bin WARIS** dan mengambil Sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci pintu rumah saksi korban **SUSANTO Bin WARIS** dari luar sehingga akhirnya pintu rumah saksi korban **SUSANTO Bin WARIS** dapat dibuka dan pada saat kejadian saksi **SUSANTO Bin WARIS** sedang tidur dan sepeda motor saksi pada saat itu masih berada didapur dan sekira pukul 01.30 saksi korban **SUSANTO Bin WARIS** terbangun karena mendengar suara hujan deras namun saksi tidak keluar rumah;
- Bahwa selain saksi **SUSANTO Bin WARIS** yang mengetahui peristiwa tersebut adalah istri saksi yang bernama Eka Susanti Binti Sukirun;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut kunci kontak dan 1 (Satu) Buah Handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor Imei : 357880056018744 saksi taruh diatas jok sepeda motor;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (Satu) Buah Handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor Imei : 357880056018744 merupakan milik saksi **SUSANTO Bin WARIS** yang pada saat itu hilang;
- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa saksi korban **SUSANTO Bin WARIS** mengalami kerugian yang jika dirupiahkan sejumlah Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna putih tahun 2013 Nopol BE 3236 PG dan 1 (satu) buah HP merk Nokia 105;
- Bahwa Kronologis kejadian pencurian tersebut Bermula saat terdakwa telah memiliki niat jahat sebelumnya, berangkat dari rumah menuju kerumah saksi korban dengan diantarkan oleh saksi M Sukron sampai didaerah Jembatan Rebo, setelah sampai didaerah Jembatan Rebo terdakwa lalu turun dari sepeda motor dan selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju kerumah saksi korban, sedangkan saksi M Sukron setelah mengantarkan terdakwa kemudian langsung pulang kerumahnya, setelah sampai di area rumah saksi korban, terdakwa lalu mendekati rumah saksi korban dan mengintip didalam rumah tersebut dari sela-sela pintu dan pada saat itu terdakwa melihat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna putih tahun 2013 dengan nomor polisi : BE 3236 PG milik saksi korban yang terparkir didepan kamar, setelah itu lalu terdakwa mencari Ranting kayu dengan maksud untuk membuka kunci pintu rumah saksi korban, setelah mendapatkan ranting kayu lalu terdakwa mencongkel dan merusak kunci pintu rumah saksi korban dan setelah berhasil membuka pintu, terdakwa lalu masuk kedalam rumah saksi korban dan mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna putih tahun 2013 dengan nomor polisi : BE 3236 PG dan 1 (Satu) Buah Handphone merk Nokia 105 warna hitam milik saksi korban yang ketika itu berada diatas Jok Sepeda motor, dengan cara terdakwa terlebih dahulu mendorong sepeda motor tersebut ± Hampir 500 (Lima Ratus) Meter dari dalam rumah saksi korban dan setelah itu sepeda motor tersebut lalu terdakwa hidupkan dan setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, terdakwa kemudian pergi meninggalkan area rumah saksi korban dengan membawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion dan 1 (Satu) Buah Handphone merk Nokia 105 warna hitam milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa terdakwa menggunakan alat berupa ranting kayu untuk mencongkel kunci kayu yang ada didalam;
- Bahwa Setelah berhasil mencuri terdakwa langsung menjual kepada adik ipar terdakwa yang bernama Fahmi yang tinggal di Menggala seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone nokia tersebut saya berikan kepada Saudara Sukron;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Barang siapa"
2. "Telah mengambil sesuatu barang"
3. "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"
4. "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
5. "Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **1. Barang Siapa**

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut penafsiran hukum positif (Naturlijk Person) adalah yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa dalam dakwaan adalah **TABRI Bin RADEN SYAH**. Dari keterangan para saksi serta keterangan terdakwa dan pada waktu Majelis Hakim menanyakan identitas terdakwa dipersidangan, hanya membenarkan apa yang ada dalam Surat Dakwaan atas hal-hal tersebut, serta selama dalam proses persidangan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun pembenar sehingga tidak ada alasan terdakwa untuk tidak mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana disebut dalam pasal 44, 48, 49, 50, serta 51 KUHP, maka sebagai subjek hukum terdakwa harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Maka unsur "**Barang Siapa**" telah terbukti dan terpenuhi.

#### **2. Telah Mengambil Sesuatu Barang**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa terdakwa **TABRI Bin RADEN SYAH** pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 sekira jam 02.00 Wib bertempat di rumah saksi

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Sdn*



korban SUSANTO Bin WARIS di Dusun Perwakilan Srikaloko Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur telah terjadi Pencurian berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna putih tahun 2013 dengan nomor polisi : BE 3236 PG, nomor rangka : MH31PA002DK256605, nomor mesin : 1PA255766 STNK An. SUSANTO dengan alamat Brawijaya Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur dan 1 (Satu) Buah Handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor Imei : 357880056018744;

Maka unsur "**Mengambil Sesuatu Barang**" telah terbukti dan terpenuhi.

**3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta petunjuk dan barang bukti yang ada dipersidangan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna putih tahun 2013 dengan nomor polisi : BE 3236 PG, nomor rangka : MH31PA002DK256605, nomor mesin : 1PA255766 STNK An. SUSANTO dengan alamat Brawijaya Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur dan 1 (Satu) Buah Handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor Imei : 357880056018744;

,merupakan milik saksi korban SUSANTO Bin WARIS dan bukan milik terdakwa.

Maka unsur "**Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**" telah terbukti dan terpenuhi.

**4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna putih tahun 2013 dengan nomor polisi : BE 3236 PG, nomor rangka : MH31PA002DK256605, nomor mesin : 1PA255766 STNK An. SUSANTO dengan alamat Brawijaya Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur dan 1 (Satu) Buah Handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor Imei : 357880056018744 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yang sah yaitu saksi korban SUSANTO Bin WARIS.

Maka unsur "**Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**" telah terbukti dan terpenuhi.



**5. Dilakukan Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak.**

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa dipersidangan terungkap bahwa terdakwa **TABRI Bin RADEN SYAH**, pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 sekira jam 02.00 Wib bertempat di rumah saksi korban **SUSANTO Bin WARIS** di Dusun Perwakilan Srikaloko Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan pemberatan berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna putih tahun 2013 dengan nomor polisi : BE 3236 PG, nomor rangka : MH31PA002DK256605, nomor mesin : 1PA255766 STNK An. **SUSANTO** dengan alamat Brawijaya Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur dan 1 (Satu) Buah Handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor Imei : 357880056018744 yang pada saat itu berada didalam rumah saksi korban dan saksi korban pada saat itu sedang tidur dirumah tersebut.

- Bahwa pada saat kejadian saksi korban tidak mengetahui bahwa terdakwa telah mengambil berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna putih tahun 2013 dengan nomor polisi : BE 3236 PG, nomor rangka : MH31PA002DK256605, nomor mesin : 1PA255766 STNK An. **SUSANTO** dengan alamat Brawijaya Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur dan 1 (Satu) Buah Handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor Imei : 357880056018744 dan saksi korban juga tidak pernah menghendaki akan adanya peristiwa pencurian tersebut.

Maka unsur "**Dilakukan Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak**" telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah BPKB Sp. Motor Merk Yamaha Vixion warna putih tahun 2013 Nopol : BE 3236 PG, Noka : MH31PA002DK258605, Nosin : 1PA-255766 An. SUSANTO alamat Brawijaya RT. 005 RW. 001 Kelurahan Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur;
- 1 (Satu) buah STNK Sp. Motor Merk Yamaha Vixion warna putih tahun 2013 Nopol : BE 3236 PG, Noka : MH31PA002DK258605, Nosin : 1PA-255766 An. SUSANTO alamat Brawijaya RT. 005 RW. 001 Kelurahan Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur;
- 1 (Satu) Buah Kotak HP merk Nokia 105 Imei : 357880056018744 warna biru;
- 1 (Satu) Buah HP merk Nokia 105 Imei : 357880056018744 warna Hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut keseluruhannya adalah milik korban yang telah dicuri oleh terdakwa, maka seyogyanya barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada korban **SUSANTO Bin WARIS**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban SUSANTO Bin WARIS

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa Terdakwa mengakui kesalahannya
- Terdakwa menyesali Perbuatannya dan berlaku Sopan di Persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke -3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Tabri Bin Raden Syah tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Tabri Bin Raden Syah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Dan 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah BPKB Sp. Motor Merk Yamaha Vixion warna putih tahun 2013 Nopol : BE 3236 PG, Noka :MH31PA002DK258605, Nosin : 1PA-255766 An. SUSANTO alamat Brawijaya RT. 005 RW. 001 Kelurahan Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur;
  - 1 (Satu) buah STNK Sp. Motor Merk Yamaha Vixion warna putih tahun 2013 Nopol : BE 3236 PG, Noka :MH31PA002DK258605, Nosin : 1PA-255766 An. SUSANTO alamat Brawijaya RT. 005 RW. 001 Kelurahan Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur;
  - 1 (Satu) Buah Kotak HP merk Nokia 105 Imei : 357880056018744 warna biru;
  - 1 (Satu) Buah HP merk Nokia 105 Imei : 357880056018744 warna Hitam;

dikembalikan kepada saksi korban susanto bin waris

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 oleh Reza Adhian Marga, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sukadana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh RYGO IMAN PHALIPI, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Muchamad Habi Hendarso, S.H., MH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rygo Imam Phalipi, SH.,MH.

Reza Adhian Marga, S.H.,M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)